

## PERLINDUNGAN HUKUM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Muhammad Syaiful Anwar<sup>1</sup> dan Arthur Muhammad Farhaby<sup>2</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung, Indonesia<sup>1</sup> dan <sup>2</sup>

Email: m.syaifulanwar@gmail.com<sup>1</sup> dan amfarhaby88@gmail.com<sup>2</sup>

### Abstrak

Keterlibatan masyarakat berperan penting dalam pengelolaan hutan rakyat (HKm), karena masyarakat adalah garda terdepan dalam menjaga kelestarian hutan. Penelitian ini bertujuan bentuk perlindungan hukum terhadap rakyat dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan; lalu bagaimana pola partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hutan rakyat di Bangka Belitung. Metode penelitian yang diterapkan adalah penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pengelolaan HKm berdasarkan pada perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Keterlibatan masyarakat dibagi menjadi empat tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pemanfaatan, tahap pemantauan/penilaian. Simpulan yang didapatkan ialah pengelolaan dan perlindungan terhadap kawasan Hutan Kemasyarakatan secara sistematis dan berbasis hukum harus dipergunakan sebaik-baiknya agar peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat terpampang nyata. Terdapat empat indikator tahapan partisipasi masyarakat tersebut harus berjalan secara komprehensif dan utuh agar tujuan negara kesejahteraan bisa tercapai dengan baik.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum; Partisipasi Masyarakat; Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan

### Abstract

*Community participation has an important role in the management of Community Forests (HKm) because the community is the forefront in maintaining forest sustainability. The formulation of the problem taken is How is the form of legal protection for the community in community forest management; and What is the pattern of community participation in utilizing community forests in Bangka Belitung. The research method used is normative research. The results showed that legal protection of HKm management is based on preventive legal protection and repressive legal protection. The form of community participation there are four stages, namely the planning stage, the implementation stage, the utilization stage, and the monitoring / evaluation stage. The conclusion obtained is that the management and protection of community forest areas systematically and based on law must be used as well as possible so that the improvement of welfare for the community is displayed real. There are four indicators of the stages of community participation must run comprehensively and completely so that the goals of the welfare state can be achieved properly.*

**Keywords:** Legal Protection; Community Participation; Community Forest Management

### Pendahuluan

Hutan dianggap sebagai paru-paru dunia yang secara nyata dijadikan keberlanjutan lingkungan yang sehat bagi umat manusia (Munadi, 2020). Indonesia memiliki bentangan wilayah hutan yang cukup besar, menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Luas hutan di Indonesia adalah 125.797.052 Ha. Hutan yang secara

terminologi menurut (Setia, 1997) dijelaskan bahwa Hutan adalah tempat tumbuhnya pepohonan, dan pepohonan secara keseluruhan merupakan satu kesatuan alam hidup dan lingkungannya yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan. Arti hutan adalah suatu kawasan yang cukup luas yang di dalamnya tumbuh kayu dan segala isinya, baik tumbuhan maupun hewan, dan secara keseluruhan merupakan suatu komunitas yang hidup yang mampu memberikan manfaat lain secara lestari (Armiwal, 2019).

Hutan secara ekosistem memiliki berbagai macam hal yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. (Redi, 2014) menjelaskan bahwa pengelolaan hutan meliputi yang berkaitan dengan pengelolaan hutan dan pembentukan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, reklamasi dan rehabilitasi hutan, serta perlindungan hutan dan alam. Pengelolaan hutan dirancang untuk memberi manfaat bagi masyarakat. Bertambahnya manusia, juga menjadi salah satu unsur penyebab adanya berkurangnya baku mutu ekosistem yang ada, khususnya di beberapa lingkungan yang secara langsung bedekatan dengan aktivitas manusia tersebut.

Pengelolaan hutan sendiri tidak mungkin dan mustahil dilakukan oleh negara sendiri, maka perlu partisipasi masyarakat dalam menjaga, merawat dan mengelola hutan itu sendiri (SAPUTRI, 2017). Selama pengelolaan hutan, negara sudah mengeluarkan beberapa pola pengelolaan hutan salah satunya dengan adanya pengelolaan melalui perhutanan sosial. (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & No, 83AD) menjelaskan bahwa Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan didaerah hutan rakyat atau dihutan hak atau hutan adat, berupa hutan pedesaan, di mana masyarakat hukum setempat atau masyarakat hukum adat berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya, hutan rakyat, hutan adat dan perusahaan hutan (Menteri Lingkungan Hidup, 2016).

Bentuk pengelolaan hutan yang diatur dalam Permen LHK ini adalah dengan adanya Hutan Kemasyarakatan (HKm). Pengertian HKm ini merupakan daerah hutan yang manfaat utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat (Septiawan, Indriyanto, & Duryat, 2017). Pola pengembangan dan pemberdayaan hutan masyarakat ini berbasis pada pemanfaatan hutan. Berdasarkan (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & No, 83AD) menjelaskan maksud pemanfaatan hutan adalah kegiatan penggunaan lahan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemanenan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan secara optimum dan berkeadilan bagi kepentingan masyarakat, kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya menjaga keberlanjutan mereka.

Secara nyata maksud dan tujuan dari negara dalam melangsungkan pengelolaan hutan berbasis masyarakat merupakan hal yang bertujuan untuk turut sertanya masyarakat dalam pemanfaatan hutan itu sendiri. Permasalahan muncul terkait gesekan antara kepentingan manusia dengan keberlanjutan lingkungan merupakan hal yang pasti terjadi mengingat Kedua aspek ini sebenarnya saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Keberadaan aktivitas manusia merupakan hal pokok yang harus diperhitungkan sejak awal. Pemanfaatan lingkungan yang tidak mengindahkan keberlanjutan ekosistem ini yang menjadi masalah pokok lingkungan.

Keserakahan manusia yang ingin mendapatkan sesuatu tanpa memperhatikan aspek lingkungan sehingga keberadaan hutan harus dilindungi secara nyata. Salah satu contoh bentuk kerusakan yang diakibatkan oleh manusia berbasis pemanfaatan hutan yakni adanya pembukaan lahan perkebunan monokultur dalam skala besar, sering adanya pembalakan liar sebagai besar-besaran, serta sering terjadinya pembakaran hutan yang digunakan untuk membuka lahan baru. Tindakan pengrusakan ini sering dilakukan oleh

masyarakat ataupun subyek hukum lainnya untuk kemanfaatan pribadi tanpa mengindahkan keberlanjutan lingkungan sekitarnya, salah satunya terjadi di daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Hutan yang paling kentara terjadi kerusakannya yakni hutan Mangrove yang ada di sepanjang wilayah pesisir timur Pulau Bangka (Musthofa et al., 2017). Selama 20 tahun terakhir, Walhi di Kepulauan Bangka Belitung sudah pernah mengalami kerugian sekitar 240.467,98 hektar hutan Mangrove, dan yang masih tersisa tinggal 33.224,83 hektar. Khas dari hutan Mangrove tersebut masuk dalam wilayah pengelolaan HKm yang diberdayakan oleh masyarakat. Bahkan secara nyata terdapat permasalahan unik diantaranya penyerobotan tanah HKm yang telah ditentukan oleh lembaga negara bisa “diperjualbelikan” oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Hal ini sering dilakukan didasarkan lemahnya rentang kendali atas HKm ini, sehingga perlu adanya beberapa alternative penyelesaian berkaitan dengan problematika tersebut (Fitra, 2018).

Permasalahan yang terkait dengan perlindungan lingkungan di daerah pesisir yang secara tidak langsung berkaitan dengan kebijakan atau peraturan yang terkait dengan pola pengelolaan hutan khususnya hutan Mangrove di wilayah pesisir pulau Bangka. Berdasarkan data di atas, dapat ditarik permasalahan, yaitu Bagaimanakah bentuk perlindungan Hukum bagi masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan dan bagaimanakah pola partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan hutan kemasyarakatan di Bangka Belitung. Hal ini perlu dikaji lebih lanjut untuk memfungsikan hutan kemasyarakatan yang berbasis pada pelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di kawasan.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan metode pengumpulan data lewat penelitian kepustakaan (Soekanto & Mamudji, 2014). Data sekunder yang dipakai oleh pengarang dalam penelitian ini adalah materi hukum primer, yaitu materi hukum yang mengikat dan diteliti dari segi peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan UU tidak. Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 mengenai pengelolaan perhutanan sosial dengan peraturan perundang-undangan terkait. Data primer akan didukung oleh data sekunder, berupa bahan pustaka yang berisi informasi bahan primer, berupa buku teks, artikel jurnal dan bahan pendukung lainnya. Pendekatan legislatif (pendekatan hukum) dan pendekatan konseptual (pendekatan konseptual) akan digunakan dalam penelitian ini. Data yang terkumpul secara komprehensif akan dianalisis secara kualitatif, dimana semua data penelitian diolah dalam proses penalaran hukum. Fasilitas atau alat analitik dengan interpretasi gramatikal yang disajikan dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan untuk menanggapi pertanyaan yang ada kemudian menarik kesimpulan dan menyampaikan sebagai rekomendasi (Soekanto & Mamudji, 2014).

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Perlindungan Hukum dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan**

Negara secara nyata ditasbihkan menjadi “pemilik” atas bumi, air, dan kekayaan lainnya yang ada di dalam perut bumi dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat. Inilah yang tersirat dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sisi lain, negara juga wajib melakukan pemeliharaan dan menjaga lingkungannya yang didasari oleh Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Secara mutlak negara wajib hadir dalam pemenuhan hal warga negara khususnya berkaitan dengan hidup sejahtera dan lingkungan yang baik serta terkait kesehatan.

Pengelolaan lingkungan di Indonesia memerlukan instrument yang jelas, baik berupa sistem ataupun bentuk perlindungan hukum dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan tersebut. Perlindungan hukum yang dimaksud ialah perlindungan terhadap lahan atau kawasan HKm serta perlindungan hukum terhadap pengelolaan hutan kemasyarakatan tersebut. Berbagai masalah terjadi dikarenakan pola perlindungan hukum terhadap lahan atau kawasan dan perlindungan terhadap pengelolaan hutan kemasyarakatan yang cukup lemah dalam implementasinya. Diperlukan perlindungan hukum yang cukup rigid agar lebih menjamin dalam pengelolaan HKm itu sendiri.

Perlindungan hukum sendiri merupakan kata Perlindungan hukum dalam bahasa Inggris disebut *legal protection* dan dalam bahasa Belanda disebut *Rechts Bescherming*. Secara etimologis, perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata, yaitu perlindungan dan hukum. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan diartikan sebagai (1) tempat perlindungan, (2) benda (kegiatan), (3) proses, cara, tindakan perlindungan. (Rondonuwu, 2019). Berdasarkan konteks hukum, hukum diartikan sebagai perlindungan atas kepentingan manusia dengan prosedur tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan khazanah lainnya, menurut salah satu ahli, [Setiono](#), menjelaskan bahwa perlindungan. Hukum adalah tindakan atau upaya yang dirancang untuk melindungi suatu masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, guna menciptakan ketertiban dan kedamaian sehingga manusia dapat menikmati harkat dan martabatnya sebagai manusia ([Setiono, 2004](#)). Menurut ([Rahardjo, 2000](#)) menjelaskan bahwa tujuan perlindungan hukum adalah untuk menjamin agar hak-hak orang lain yang dirugikan dilindungi, dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Menurut ([Hadjon, 1987a](#)) menjelaskan bahwa menurutnya, hakikat dan tujuan hukum adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan hal ini harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah tindakan preventif dan represif.

Bentuk perlindungan hukum dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan yang bisa dilakukan melalui perlindungan hukum yang bersifat preventif dan perlindungan hukum bersifat represif. Dalam pandangannya, ([Hadjon, 1987b](#)) menjelaskan bahwa fasilitas perlindungan hukum, yaitu fasilitas perlindungan hukum preventif. Berdasarkan perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberi kesempatan untuk mengajukan pendapat atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah bentuk yang definitif. tujuannya adalah untuk mencegah. Upaya hukum yang represif. Perlindungan hukum represif ditujukan untuk menyelesaikan sengketa. Kategori perlindungan hukum ini meliputi pelayanan perlindungan hukum oleh peradilan umum dan peradilan tata usaha negara di Indonesia. Asas kedua perlindungan hukum dari tindakan pemerintah adalah aturan hukum. Mengenai pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, yang terpenting

adalah pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia yang dapat dikaitkan dengan tujuan negara hukum.

Bentuk perlindungan terhadap pengelolaan hutan kemasyarakatan, dapat dianalisis dalam dua hal, Pertama, Perlindungan secara Preventif. Dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKm) diperlukan sarana dan prasarana administratif yang cukup untuk menyatakan bahwa suatu lahan atau kawasan bisa dimanfaatkan menjadi hutan kemasyarakatan. Pemahaman awal terkait hutan kemasyarakatan merupakan langkah legal administrative terkait pemanfaatan kawasan hutan yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat. Sebagai payung hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Bentuk perlindungan hukum secara preventif, yakni melalui administrative, yaitu berkaitan dengan persetujuan pengelolaan suatu wilayah atau lahan hutan yang menjadi Hutan Kemasyarakatan yang diberikan dalam bentuk Surat Keputusan Menteri LHK untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang. Hal ini sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Hal ini wajib dimiliki oleh pengelola hutan kemasyarakatan sebagai bentuk perlindungan hukum secara administrative (preventif) sehingga segala tindakan terkait pengelolaan, baik terkait dengan status lahan, cara pengelolaannya, dan pihak-pihak yang mengelola HKm tersebut dilindungi secara hukum. Hal ini merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum preventif dari sisi administrasi.

Berdasarkan bentuk represif atau tindakan secara langsung, dalam pengelolaan HKm sendiri, terdapat pengawasan terkait dengan pengelolaan Perhutanan Sosial yang didalamnya termasuk Hutan Kemasyarakatan (HKm). Secara structural, pengawasan dilakukan oleh Menteri LHK selaku pemegang pengawas tertinggi terhadap pelaksanaan pengelolaan perhutanan sosial. Untuk menjalankan secara efektif, maka diberikan bentuk pengawasan secara mandat kepada struktural di kementerian sampai ke Kepala Daerah, baik Gubernur ataupun Bupati atau Walikota. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, khususnya pada Pasal 182 sampai Pasal 184 terkait dengan pengawasan, disebutkan secara jelas bahwa secara struktural dari tingkat pusat sampai daerah bisa melakukan pengawasan secara sistemik dan dilindungi oleh hukum dengan tindakan represif yang salah satunya melalui penenaan sanksi administratif.

Penenaan sanksi represif maupun administratif juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan. Dalam pasal 262 menyebutkan bahwa Polisi Kehutanan memiliki wewenang bersifat deteksi dini, preventif, preventif, pengawasn tindakan administrasi dan operasi represif. Hal ini penting untuk dilakukan sebagai bentuk tindakan represif oleh polisi kehutanan untuk melakukan pencegahan maupun pengamanan hutan di area yang dikelolanya.

Perlindungan hukum yang dilakukan oleh negara kepada Hutan Kemasyarakatan (HKm) baik berupa tindakan perlindungan secara preventif maupun perlindungan hukum secara represif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan sebuah kawasan atau lahan, khususnya berkaitan dengan Hutan Kemasyarakatan. Pengelolaan dan perlindungan terhadap kawasan Hutan Kemasyarakatan secara sistematis dan berbasis hukum merupakan hal mutlak yang harus dimiliki secara nyata dan kewenangan yang dimiliki harus dipergunakan sebaik-baiknya agar pemanfaatan atas lahan tersebut

menjadi sebuah peluang untuk peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat yang memanfaatkan hutan tersebut.

#### Pola Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Bangka Belitung

Hutan kemasyarakatan (HKm) umumnya ada di Indonesia, namun khusus untuk HKm ada di Provinsi Bangka Belitung, memiliki ciri khas yang sedikit berbeda dengan pemanfaatan hutan lainnya. Ciri pembeda Hutan Kemasyarakatan sendiri diantaranya yakni mendapatkan pengakuan dan perlindungan secara hukum dalam mengelola kawasan hutan, meningkatkan pendapatan ekonomi, menjaga kelestarian hutan dan ekosistem sekitarnya, mendapatkan peluang masuk Program Pemerintah, *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan *Creating Shared Value* (CSV), menyelesaikan konflik dan sengketa dalam pengelolaan sumber daya hutan dan menciptakan lapangan usaha baru.

Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan sendiri bertujuan sebagai pemberdayaan masyarakat terhadap suatu kawasan hutan. Secara sadar bahwa masyarakat bisa memanfaatkan lahan tersebut dengan beberapa keuntungan, diantaranya yaitu:

1. Pengembangan lahan adalah kegiatan yang ditujukan untuk mengembangkan kawasan budidaya sedemikian rupa sehingga manfaat lingkungan, sosial dan ekonomi dapat dicapai secara optimal tanpa membatasi fungsi utamanya. Penggunaan daerah antara lain, contohnya budidaya tanaman obat, tanaman hias, sarang walet dan pakan ternak.
2. Pemanfaatan dan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yakni Kegiatan pemanfaatan dan penanaman hasil hutan serta memperoleh hasil hutan selain kayu dalam jangka waktu, luas, dan volume tertentu tanpa merusak lingkungan serta tidak mengurangi fungsinya. Contoh HHBK antara lain rotan, bambu, madu, buah-buahan dan getah.
3. Pemanfaatan jasa lingkungan, yaitu kegiatan yang ditujukan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan tanpa merusak lingkungan dan membatasi fungsi utamanya, antara lain jasa wisata alam atau rekreasi, jasa pengelolaan air atau perlindungan hidrologi, kesuburan tanah, perlindungan erosi dan banjir, keindahan dan keunikan keanekaragaman hayati, penyerapan dan penyimpanan karbon dioksida dan lain-lain.
4. Pemanfaatan dan Pemungutan Hasil Hutan Kayu (HHK) merupakan kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan serta mengambil hasil hutan berupa kayu dengan batasan waktu, luas, dan/atau volume tertentu tanpa merusak lingkungan serta tidak mengurangi fungsi pokoknya. Pemanfaatan HHK berasal dari tanaman sendiri atau tanaman yang di hibahkan yang dilakukan pada areal kerja persetujuan pengelolaan HKm yang berada di luar gambut dan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB).

Pemberdayaan masyarakat sendiri merupakan upaya meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat lokal untuk memperoleh manfaat yang optimal dan merata dari sumber daya hutan melalui peningkatan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat (Kagungan, Neta, & Kaskoyo, 2019). Sedangkan dalam perspektif lain, menyebutkan Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mentransformasikan pertumbuhan masyarakat sebagai kekuatan masyarakat yang sesungguhnya, melindungi dan memperjuangkan nilai dan kepentingan dalam segala aspek kehidupan. Pemberdayaan masyarakat berarti peningkatan kapasitas atau kemandirian masyarakat. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya mencakup penguatan individu tetapi juga kelembagaan sosial.

Keterlibatan masyarakat bisa dilihat dari beberapa indikator yang melingkupi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan HKm khususnya di Bangka Belitung, diantaranya tahapan tersebut yaitu tahap perencanaan, tahap implementasi, tahap penggunaan dan tahap monitoring/evaluasi. Berikut penjelasan terkait beberapa tahapan tersebut, yakni:

**Pertama**, tahapan perencanaan pengelolaan HKm, hal tersebut dimaksudkan dalam penyusunan langkah-langkah yang sistematis dan teratur untuk mencapai suatu tujuan atau memecahkan suatu masalah tertentu secara efektif dan efisien dalam pengelolaan HKm. Dalam tahapan perencanaan ini, terdapat beberapa langkah yang harus dipersiapkan sejak awal, yakni melakukan prakiraan (rencana) kegiatan dalam pengelolaan HKm, maksudnya adalah HKm sebagai pemilik pengelolaan hutan kemasyarakatan ini memiliki potensi atau prakiraan terhadap pengelolaan HK mini kedepannya. Hal ini berdasarkan bahwa prakiraan potensi pengelolaan dan tujuan HK mini ditentukan sejak awal jadi rencana pengembangan HKm bisa diketahui sejak munculnya prakiraan yang sudah disusun dan dibuat oleh masyarakat karena hal ini berkaitan dengan pengelolaan HKm mau dibawa kemana, karena tujuan pengelolaan HKm tersebut adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Secara prinsip, prakiraan rencana pengelolaan HKm berfungsi untuk menentukan arah, tujuan dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan kedepan oleh masyarakat dalam upaya mencapai tujuan.

Menurut proses perencanaan pengelolaan, juga harus memperhatikan analisis yang ada untuk mengetahui potensi internal dan eksternal. Perlu adanya langkah yang kongkrit dalam proses perencanaan ini, yaitu berkaitan dengan perencanaan harus jelas maksud dan ruang lingkupnya. Pengelolaan HKm harus berbasis pada tujuan dan ruang lingkupnya agar pemanfaatan HKm tersebut bisa memaksimalkan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lainnya, dalam perencanaan pengelolaan HKm ini harus dapat diukur keberhasilannya. Maksudnya ialah perencanaan dan pengelolaan HKm harus memiliki cara atau metode agar secara waktu bisa dilihat perkembangannya, baik menuju positif atau menuju arah sebaliknya. Jadi pada intinya, pola perencanaan dan pengelolaan HKm ini harus memiliki sistem atau konsep perencanaan yang matang dan bersifat terukur baik dalam proses perencanaannya maupun dalam perihal pelaksanaannya kelak.

**Kedua**, tahapan pelaksanaan, secara prinsip dalam tahapan pelaksanaan, pengelolaan lahan HKm tersebut harus disesuaikan dengan isi perencanaan yang telah disusun bersama. Semua *stakeholder* pun harus bekerja sama sesuai keahlian dan kompetensi masing-masing sehingga bisa dilaksanakan secara profesional dalam pelaksanaan pengelolaan HKm tersebut. Hal ini harus dilakukan secara tersistematis guna mencapai tujuan pembentukan HKm tersebut. secara umum, perihal pelaksanaannya juga harus selalu berkoordinasi antara satu pihak dengan pihak yang lainnya.

**Ketiga**, tahapan pemanfaatan, maksudnya adalah pemberdayaan terkait lahan atau kawasan yang ada sehingga bisa memiliki nilai lebih dan merupakan akses legal dalam pemanfaatan lahan yang ada. Hal ini dibuktikan dengan adanya bentuk perlindungan hukum berkaitan dengan pengelolaan lahan HKm berbasis pada Surat Keputusan Menteri LHK sebagai bukti pengelolaan atas tanah tersebut guna mendapatkan pemanfaatannya dari hutan. Pemanfaatan lahan dengan status HKm tersebut, bisa digunakan sebagai salah satu cara dalam pelaksanaan pengelolaan hutan kemasyarakatan guna memperkuat perekonomian keluarga sehingga menuju keluarga sejahtera berbasis pemanfaatan lahan HKm tersebut.

**Keempat**, tahapan evaluasi partisipasi masyarakat, Tahapan ini merupakan kegiatan untuk memastikan pelaksanaan atau implementasi dari rencana pengelolaan

## Perlindungan Hukum dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

yang melibatkan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dengan menyesuaikan dengan apa yang telah disusun bersama. Tujuan evaluasi dari partisipasi masyarakat ini adalah untuk meminimalisir penyimpangan atau kesalahan yang dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat. Adanya evaluasi maka akan mengetahui sebab dan faktor terjadinya penyimpangan oleh para pengelola HKm tersebut.

Berdasarkan evaluasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan harus memiliki standar baku mutu terkait pelaksanaan partisipasi masyarakat tersebut. Kegiatan evaluasi bisa melakukan tindakan eksekutorial oleh lembaga yang telah disepakati jika ada masalah atau penyimpangan agar segera diselesaikan. Tindakan evaluasi juga meninjau dan menganalisis ulang rencana yang sudah disusun guna percepatan dan capaian dari tujuan adanya pengelolaan HKm tersebut. Tindakan evaluasi ini harus dilakukan secara komprehensif dengan mencakup capaian tujuan, kegiatan dan progress dari setiap tahapan kegiatan yang melibatkan masyarakat didalamnya.

Jadi pola partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan dapat dikatakan bahwa memposisikan bentuk partisipasi masyarakat sebagai subjek pengelolaan sumber daya yang dimiliki, serta masyarakat diposisikan sebagai motor penggerak perlindungan atas lingkungan hutan. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan sebagai bentuk kewajiban rakyat dalam berpartisipasi memutuskan suatu permasalahan berkaitan dengan pengelolaan lahan HKm tersebut.

### **Kesimpulan**

Hutan Kemasyarakatan (HKm) merupakan salah satu alternative dalam pencapaian masyarakat sejahtera di wilayah hutan tersebut dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di hutan. Proses pemanfaatan HKm sendiri memerlukan suatu bentuk perlindungan secara preventif maupun perlindungan hukum secara represif. Pengelolaan dan perlindungan terhadap kawasan Hutan Kemasyarakatan secara sistematis dan berbasis hukum harus dipergunakan sebaik-baiknya agar peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat terpampang nyata. Kemudian dalam pola atau sistem keterlibatan masyarakat bisa dilihat dari indikator partisipasi masyarakat dalam pengelolaan HKm, yakni tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan, tahapan pemanfaatan dan tahapan pemantauan atau evaluasi. Keempat indikator tersebut harus berjalan secara komprehensif dan utuh agar tujuan negara kesejahteraan bisa tercapai dengan baik.

## Bibliografi

- Armiwal, Suhaibah. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Peranan Pemerintah Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan Mangrove. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 2(2), 17–34.
- Fitra, Nuralisa. (2018). *Keberadaan Wisata Hutan Bakau Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Hadjon, Philipus M. (1987a). *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*. Surabaya: Pt Bina Ilmu.
- Hadjon, Philipus M. (1987b). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Bina Ilmu.
- Hidup, Menteri Lingkungan. (2016). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 83/Menlhk/Setjen/Kum. 1/2016 Tentang Perhutanan Sosial. *Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan*, 1–45.
- Hidup, Peraturan Menteri Lingkungan, & No, Kehutanan. (83ad). Tahun 2016 Tentang Perhutanan Sosial. *Republik Indonesia*.
- Kagungan, Dian, Neta, Yulia, & Kaskoyo, Hari. (2019). Membangun Kemandirian Masyarakat Tani Hutan Kemasyarakatan Melalui Penguatan Peran Stakeholders Dalam Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan. *Prosiding Sefila*, 103–112.
- Munadi, Radhie. (2020). *Etika Pengelolaan Hutan Dalam Perspektif Al Qur'an*.
- Musthofa, Zainal Aliyy, Husamah, Husamah, Hudha, Atok Miftachul, Muttaqin, Tatag, Hasanah, Idaul, & Setyawan, Dwi. (2017). *Mengurai Sengkarut Bencana Lingkungan (Refleksi Jurnalisme Lingkungan Dan Deep Ecology Di Indonesia)*. Umm Press Dan Pslk Umm.
- Rahardjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*, Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti.
- Redi, Ahmad. (2014). *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*. Sinar Grafika.
- Rondonuwu, Christian Johannes. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Dalam Sistem Pengupahan Tenaga Kerja Pt. Pln Persero Unit Induk Wilayah Suluttenggo. *Lex Administratum*, 7(1).
- Saputri, Lembayu. (2017). Alih Fungsi Lahan Di Kawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh Menjadi Perkebunan Sawit Di Kabupaten Kuansing Riau Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Fakultas Huk*
- Septiawan, Wawan, Indriyanto, Indriyanto, & Duryat, Duryat. (2017). Jenis Tanaman, Kerapatan, Dan Stratifikasi Tajuk Pada Hutan Kemasyarakatan Kelompok Tani Rukun Makmur 1 Di Register 30 Gunung Tanggamus, Lampung. *Jurnal Sylva Lestari*, 5(2), 88–101.
- Setia, Zain Alam. (1997). *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Setiono, Jurnal Hukum. (2004). Rule Of Law (Supremasi Hukum). *Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta*.
- Soekanto, Soerjono, & Mamudji, Sri. (2014). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 16. *Rajawali Pers, Jakarta*.